



PUTUSAN

Nomor : 38/Pid.B/2013/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : PIPIT IRIYANTO Bin SUGIANTO
Tempat Lahir : Jambi
Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun /05 Nopember 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt. 10 Rw. 04 Kelurahan Pijoan Kec. Jambi
Luar Kota Kab. Muaro Jambi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2013 s/d tanggal 09 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2013 s/d tanggal 18 April 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2013 s/d tanggal 02 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d tanggal 01 Juni 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 02 Juni 2013 s/d tanggal 31 Juli 2013;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan juga mendengar keterangan dari Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PIPIT IRIYANTO Bin SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PIPIT IRIYANTO Bin SUGIANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan nomor polisi BH 6319 NV, nomor rangka : MH314D205BK328247 dan nomor mesin : 14D-1328748;
(dirampas untuk negara)
 - 5 (lima) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri GEV269237 dalam keadaan baik;
 - 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri BFO811244 dalam keadaan baik;
 - 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri GEV269238 dalam keadaan baik;

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri BFO811246 dalam keadaan baik;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri GEV269237 dalam keadaan robek terbagi dua;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat.
- (Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang seringannya karena terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya serta terdakwa masih ingin menyelesaikan pendidikannya di Perguruan Tinggi yang sudah di semester akhir;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa PIPIT IRIYANTO Bin SUGIANTO, pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira Pukul 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Februari 2013, bertempat di Area Hiburan Rakyat Rt. 09 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "telah mengedarkan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa diatas angkot hendak menuju ke kota Muara Bulian bertemu dengan seorang penumpang bernama BUDI (belum tertangkap), kemudian BUDI memperlihatkan dan menawarkan kepada terdakwa uang palsu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk ditukar dengan uang asli sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun saat itu terdakwa hanya menyanggupi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sesampainya di Muara Bulian sekira pukul 14.00 Wib. tepatnya di BBC Muara Bulian terdakwa dan Budi bertukar uang, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Budi dan kemudian Budi menyerahkan uang palsu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan seratus ribu sebanyak 15 (lima belas) lembar kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kemudian langsung pulang ke rumahnya di Rt. 10 Rw. 04 Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 21.30 Wib. terdakwa pergi ke area hiburan rakyat di Rt. 09 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, dan kemudian ditempat tersebut terdakwa berhasil mencoba membelanjakan uang palsu pecahan seratus ribu tersebut sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Pebruari 2013 sekira pukul 21.45 Wib. terdakwa kembali mengulangi untuk membelanjakan uang palsu tersebut di area hiburan rakyat Rt. 09 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, dan berhasil membelanjakan uang palsu tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar pecahan seratus ribu rupiah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wib. di area hiburan rakyat Rt. 09 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD TAMRIN Bin M. JAILANI untuk membelanjakan uang palsu tersebut dengan memberikan kepada saksi MUHAMMAD TAMRIN Bin M. JAILANI 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu, selanjutnya saksi MUHAMMAD TAMRIN Bin M. JAILANI yang tidak mengetahui bahwa uang seratus ribu rupiah yang diberikan oleh terdakwa tersebut adalah uang palsu kemudian pergi untuk membelanjakan uang tersebut ke area hiburan rakyat, namun ketika saksi MUHAMMAD TAMRIN Bin M. JAILANI membayarkan uang tersebut kepada salah seorang SPG wanita yaitu saksi DELTA ALVAZIRA SAPUTRI Als. DETA Binti A. RONI uang tersebut dikembalikan oleh saksi DELTA ALVAZIRA SAPUTRI Als. DETA Binti A. RONI dan mengatakan bahwa uang

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan oleh saksi MUHAMMAD TAMRIN Bin M. JAILANI tersebut adalah uang palsu, setelah itu saksi MUHAMMAD TAMRIN Bin M. JAILANI pergi menemui terdakwa yang menunggu di parkir motor dan mengatakan kepada terdakwa bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa tersebut adalah palsu, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan langsung merobeknya menjadi 2 (dua) bagian, kemudian setelah itu datang warga dan polisi memeriksa terdakwa, ketika terdakwa diperiksa dan disuruh untuk membuka jok motornya ditemukan uang palsu lainnya sebanyak sepuluh lembar pecahan seratus ribuan yang berada didompet terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke polsek Jambi Luar Kota guna proses lebih lanjut;

Berdasarkan Analisa Hasil Pemeriksaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi jambi tanggal 25 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Kamaruzaman selaku staff dan diketahui oleh Dede Suprayitno selaku Deputy Kepala Perwakilan pada kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi jambi berkesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- TE. 2004 dengan nomor seri GEV269237 sebanyak 6 (enam) lembar, GEV269238 sebanyak 3 (tiga) lembar, BFO811244 sebanyak 3 (tiga) lembar, dan BFO811246 sebanyak 2 (dua) lembar disimpulkan bahwa uang tersebut tidak asli;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) Undang – Undang RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui menerangkan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. MUHAMMAD TAMRIN Bin M. JAILANI:

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wib. di dalam Area Hiburan Rakyat di Rt. 09 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang berada di area hiburan rakyat bertemu dengan terdakwa dan kemudian terdakwa mengajak / menyuruh saksi bermain di area hiburan rakyat dengan memberikan saksi satu lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dalam keadaan terlipat untuk dibelanjakan diareal permainan ketangkasan sebanyak dua puluh ribu rupiah dan tidak boleh lebih, selanjutnya sisa atau kembaliannya harus dikembalikan kepada terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya saksi pergi untuk bermain ketangkasan di area hiburan rakyat tersebut dengan membawa uang seratus ribu rupiah yang diberikan oleh terdakwa sebelumnya dan terdakwa menunggu di parkiran motor.
- Bahwa benar ketika saksi selesai bermain kemudian saksi membayarkan uang seratus ribu rupiah yang diberikan oleh terdakwa sebelumnya kepada SPG wanita yaitu saksi Deta Alvazira Saputri Als. Deta Binti A. Roni.
- Bahwa benar uang seratus ribu rupiah yang saksi bayarkan tersebut kemudian dikembalikan oleh saksi Deta Alvazira Saputri Als. Deta Binti A. Roni dan mengatakan bahwa uang yang dibayarkan saksi tersebut adalah uang palsu setelah dicek oleh pemilik permainan tersebut yaitu saksi Sutopo Wiyono Selamat Bin Hadi Sudiro Wiyono.
- Bahwa benar setelah uang tersebut dikatakan palsu kemudian saksi pergi menemui terdakwa diparkiran motor lalu memberikan dan mengatakan kepada terdakwa bahwa uang yang diberikan terdakwa tersebut adalah uang palsu kata orang di area hiburan rakyat.
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang palsu yang saksi berikan dan kemudian langsung merobek uang tersebut menjadi dua bagian.

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian datang masyarakat dan memeriksa terdakwa dan ketika jok sepeda motor terdakwa dibuka ditemukan uang pecahan seratus ribu palsu lainnya yang disimpan didalam dompet warna coklat milik terdakwa.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui uang yang diberikan oleh terdakwa untuk dibelanjakan di area hiburan rakyat adalah uang palsu, saksi mengetahui uang tersebut palsu setelah dinyatakan palsu oleh orang di area hiburan rakyat tersebut dan terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut adalah uang palsu ketika disuruh membelanjakan di area hiburan rakyat di Rt. 09 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. DELTA ALVAZIRA SAPUTRI Als. DETA Binti A. RONI:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wib. di dalam Area Hiburan Rakyat di Rt. 09 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai SPG di dalam area hiburan rakyat di Rt. 09 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dan melayani konsumen yang berbelanja.
- Bahwa benar Sdr. Muhammad Tamrin mengikuti permainan / berbelanja di area hiburan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan memberikan satu lembar uang pecahan seratus ribu rupiah sebagi alat pembayaran kepada saksi dan setelah saksi terima uang tersebut saksi berikan kepada Sdr. Sutopo Wiyono Selamat Bin Hadi Sudiro yang merupakan pemilik area hiburan rakyat.
- Bahwa benar uang seratus ribu rupiah tersebut kemudian di cek oleh Sdr. Sutopo Wiyono Selamat Bin Hadi Sudiro dengan menggunakan lampu ultra violet dan setelah di cek ternyata uang palsu.

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi disuruh oleh Sdr. Sutopo Wiyono Selamat Bin Hadi Sudiro untuk mengembalikan uang seratus ribu rupiah yang dibayarkan oleh Sdr. Muhammad Tamrin karena palsu.
- Bahwa benar saksi mengembalikan uang tersebut kepada sdr. Muhammad Tamrin dan mengatakan bahwa saksi disuruh oleh bos nya yaitu Sdr. Sutopo Wiyono Selamat Bin Hadi Sudiro untuk mengembalikannya karena uang tersebut adalah uang palsu.
- Bahwa benar setelah uang tersebut saksi kembalikan kepada sdr. Muhammad Tamrin kemudian sdr. Muhammad Tamrin pergi dan saksi sibuk melayani konsumen lainnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat membacakan keterangan dari saksi SUTOPO WIYONO SELAMAT Bin HADI SUDIRO WIYONO dan saksi JAHARO ALI Bin DANALI sebagaimana keterangan mereka saat diperiksa sebagai saksi di Penyidik, karena saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dipersidangan dan keterangan saksi dimaksud dilakukan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SUTOPO WIYONO SELAMAT Bin HADI SUDIRO WIYONO:

- Bahwa benar saksi adalah pemilik usaha hiburan rakyat.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wib. di dalam Area Hiburan Rakyat di Rt. 09 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut bermula dari saksi Deta Alvazira Saputri Als. Deta Binti A. Roni yang merupakan SPG di area hiburan rakyat memberikan uang pecahan seratus ribu rupiah yang dibayarkan oleh saksi Muhammad Tamrin.

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi langsung mengecek uang pecahan seratus ribu rupiah yang dibayarkan tersebut dengan menggunakan lampu ultraviolet dan setelah di cek ternyata uang tersebut palsu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **JAHARO ALI Bin DANALI:**

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wib. di dalam Area Hiburan Rakyat di Rt. 09 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang berada di area hiburan rakyat mendapat informasi dari orang hiburan rakyat yang mengatakan bahwa ada orang yang belanja dengan menggunakan uang palsu, kemudian saksi langsung mencari orang yang dimaksud dan mengamankan terdakwa yang mengedarkan uang palsu tersebut berikut barang bukti sejumlah uang palsu pecahan seratus ribu rupiah yang salah satunya telah dirobek.
- Bahwa benar pelaku yang mengedarkan uang palsu tersebut adalah terdakwa Pipit Iriyanto Bin Sugianto.
- Bahwa benar uang palsu yang saksi amankan pada saat kejadian keseluruhannya berjumlah empat belas uang palsu pecahan seratus ribu rupiah yang salah satunya robek yang didapatkan dari terdakwa, tiga lembar diserahkan oleh saksi Sutopo Wiyono Selamat Bin Hadi Sudiro Wiyono dan sepuluh lembar uang palsu ditemukan dibawah jok sepeda motor terdakwa yang tersimpan didalam dompet kulit warna cokelat pada saat saksi menyuruh terdakwa membuka jok sepeda motornya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan nomor polisi BH 6319 NV, nomor rangka : MH314D205BK328247 dan nomor mesin : 14D-1328748;
- 5 (lima) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri GEV269237 dalam keadaan baik;
- 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri BFO811244 dalam keadaan baik;
- 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri GEV269238 dalam keadaan baik;
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri BFO811246 dalam keadaan baik;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri GEV269237 dalam keadaan robek terbagi dua;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat.

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa dan dibenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wib. di dalam Area Hiburan Rakyat di Rt. 09 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi Muhammad Tamrin Bin M. Jailani untuk beberlanja di area hiburan rakyat dengan cara memberikan satu lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dan tidak memberi tahu saksi Muhammad Tamrin Bin M. Jailani bahwa satu lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah tersebut adalah uang palsu.

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa mendapatkan uang palsu dari sdr. Budi (belum tertangkap) ketika terdakwa diatas angkot hendak menuju ke kota Muara Bulian bertemu dengan Budi dan menawarkan kepada terdakwa uang palsu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ditukar dengan uang asli sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun saat itu terdakwa hanya menyanggupi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sesampainya di Muara Bulian sekira pukul 14.00 Wib. tepatnya di BBC Muara Bulian terdakwa dan Budi bertukar uang, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Budi dan kemudian Budi menyerahkan uang palsu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan seratus ribu sebanyak 15 (lima belas) lembar kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi Muhammad Tamrin Bin M. Jailani untuk berbelanja di area hiburan rakyat sebesar dua puluh ribu rupiah dan sisanya agar dikembalikan kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi Muhammad Tamrin Bin M. Jailani tidak berhasil membelanjakan uang palsu pecahan seratus ribu rupiah yang diberikan terdakwa tersebut karena saksi Muhammad Tamrin Bin M. Jailani langsung kembali menemui terdakwa di parkir motor dan mengatakan kepada terdakwa bahwa uang tersebut menurut orang pasar malam adalah uang palsu, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan merobek menjadi dua bagian supaya seolah – olah tidak tahu bahwa uang tersebut palsu.
- Bahwa benar selanjutnya datang masyarakat dan memeriksa terdakwa dan ketika jok sepeda motor terdakwa dibuka ditemukan uang pecahan seratus ribu palsu lainnya yang disimpan didalam dompet warna coklat milik terdakwa.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sendiri telah berhasil membelanjakan uang palsu tersebut sebanyak 4 lembar pecahan seratus ribu rupiah di area hiburan rakyat atau pasar malam di Rt. 09 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sengaja mengedarkan uang tersebut dengan cara membelanjakan sedikit agar mendapatkan kembalian uang asli dan terdakwa mendapatkan untung karena awalnya uang tersebut terdakwa beli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang palsu pecahan seratus ribu sebanyak 15 belas lembar.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa serta adanya beberapa bukti petunjuk dalam perkara ini dimaka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ada membeli uang yang diketahui oleh terdakwa sendiri kalau itu palsu bukan uang yang diijinkan untuk dapat digunakan sebagai alat transaksi jual beli yang sah menurut aturan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar terjadi pada hari minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wib. di dalam Area Hiburan Rakyat di Rt. 09 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa benar terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Tamrin Bin M. Jailani untuk berbelanja di area hiburan rakyat dengan cara memberikan satu lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak memberi tahu saksi Muhammad Tamrin Bin M. Jailani bahwa satu lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah tersebut adalah uang palsu.
- Bahwa benar saksi Muhammad Tamrin Bin M. Jailani tidak berhasil membelanjakan uang palsu pecahan seratus ribu rupiah yang diberikan terdakwa tersebut karena saksi Muhammad Tamrin Bin M. Jailani langsung kembali menemui terdakwa di parkir motor dan mengatakan kepada terdakwa bahwa uang tersebut menurut orang pasar malam adalah uang palsu, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan merobek menjadi dua bagian supaya seolah – olah tidak tahu bahwa uang tersebut palsu.

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya datang masyarakat dan memeriksa terdakwa dan ketika jok sepeda motor terdakwa dibuka ditemukan uang pecahan seratus ribu palsu lainnya yang disimpan didalam dompet warna cokelat milik terdakwa.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sendiri telah berhasil membelanjakan uang palsu tersebut sebanyak 4 lembar pecahan seratus ribu rupiah di area hiburan rakyat atau pasar malam di Rt. 09 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa benar terdakwa sengaja mengedarkan uang tersebut dengan cara membelanjakan sedikit agar mendapatkan kembalian uang asli dan terdakwa mendapatkan untung karena awalnya uang tersebut terdakwa beli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang palsu pecahan seratus ribu sebanyak 15 belas lembar.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 36 ayat (3) Undang – Undang RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu;

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur-unsur pasal 36 ayat

(3) Undang – Undang RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perorangan maupun badan hukum yang yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa arti kata Setiap Orang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **PIPIT IRIYANTO Bin SUGIANTO** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan, dan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

2. Unsur Yang Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketuhiya

Merupakan Rupiah Palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan (alternatif) sehingga untuk itu apabila sub unsur yang dimaksudkan dalam keseluruhan unsur ini terpenuhi maka unsur dalam pasal ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pasar malam di Rt. 09 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, terdakwa ada membelanjakan uang yang dibelinya dari Sdr. Budi (DPO Polisi) yang diketahui oleh terdakwa kalau uang yang dibelinya tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang palsu;

Menimbang, bahwa saat terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Tamrin selanjutnya terdakwa memanfaatkan situasi dan kondisi dengan cara memberi saksi Muhammad Tamrin uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dapat dibelanjakan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan meminta dikembalikan

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada terdakwa uang sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan tujuan uang kembalian tersebut asli sehingga terdakwa mendapatkan untung dari membelanjakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah sangat jelas ada melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini karena dilakukan oleh terdakwa dalam kondisi menyadari perbuatan itu karena telah membelanjakan uang rupiah yang diketahuinya kalau uang tersebut adalah uang palsu yang adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa dengan memberikan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Tamrin untuk dibelanjakan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan meminta dikembalikan pada terdakwa uang sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan tujuan uang kembalian tersebut asli sehingga terdakwa mendapatkan untung dari membelanjakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dan ternyata karena uang yang akan dibelanjakan oleh saksi Muhammad Tamrin diketahui merupakan uang palsu oleh petugas di area hiburan maka terdakwa langsung merobek-robek uang tersebut agar tidak diketahui oleh saksi Muhammad Tamrin kalau ternyata terdakwa telah memanfaatkan saksi Muhammad Tamrin untuk menukar uang palsu tersebut dengan uang asli;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ***Membelanjakan Rupiah Yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yakni pasal 36 ayat (3) Undang – Undang RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMBELANJAKAN RUPIAH YANG DIKETAHUINYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU;**

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri terdakwa, antara lain :

Hal-hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih bersekolah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, untuk itu Majelis tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera.

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tersebut untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan nomor polisi BH 6319 NV, nomor rangka : MH314D205BK328247 dan nomor mesin : 14D-1328748 adalah merupakan barang bukti milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana bagi terdakwa untuk beraktifitas sehari-hari termasuk pada saat akan menjalankan maksudnya untuk membelanjakan uang palsu yang dibelinya terhadap barang bukti ini menurut hemat Majelis sudah sepantasnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri GEV269237 dalam keadaan baik 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri BFO811244 dalam keadaan baik, 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri GEV269238 dalam keadaan baik, 2 (dua) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri BFO811246 dalam keadaan baik, 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri GEV269237 dalam keadaan robek terbagi dua dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat adalah merupakan barang bukti milik terdakwa yang sudah tidak diperlukan

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2013/ P.NSGT. Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam pembuktian perkara terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang – Undang RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **PIPIT IRIYANTO Bin SUGIANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MEMBELANJAKAN RUPIAH YANG DIKETAHUINYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan nomor polisi BH 6319 NV, nomor rangka : MH314D205BK328247 dan nomor mesin : 14D-1328748;

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)

 - 5 (lima) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri GEV269237 dalam keadaan baik;

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri BFO811244 dalam keadaan baik;
- 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri GEV269238 dalam keadaan baik;
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri BFO811246 dalam keadaan baik;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan seratus ribu dengan nomor seri GEV269237 dalam keadaan robek terbagi dua;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat.

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN).

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 oleh kami **R. EKA P. CAHYO N., S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.** dan **YUDHA DINATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 tersebut di atas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh, **SUHIRTA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh **AFRIADI ASMIN, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.**

R. EKA P. CAHYO N., S.H. M.H.

2. **YUDHA DINATA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

SUHIRTA, S.H.

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2013/ PNSGT. Halaman 19